



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.G/2012/PA Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas II Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

P, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMU, tempat kediaman di jalan Hidayatullah, Gang Hikmah, RT 3, nomor 44, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

T, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Hidayatullah, Gang Hikmah, RT 3, nomor 44, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini.

Setelah mendengar pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 155/Pdt.G/2012/PA Sgta., tanggal 28 Agustus 2012, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/51/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 .
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di G. House selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gang Pelita selama 4 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Hidayatullah sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 18 Mei 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah berhubungan kasih dengan wanita lain yang bernama Risma
 - b. Tergugat punya sifat temperamental
 - c. Tergugat sering memarahi anak-anak
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2012, oleh karena hal-hal tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai sekarang.
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan penggugat, dan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat, dan ternyata penggugat bersedia berdamai dengan tergugat, dan penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 155/Pdt.G/2012/PA Sgta bertanggal 28 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 154 RBG telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan berhasil, penggugat memohon untuk mencabut perkaranya nomor 155/Pdt.G/2012/PA Sgta., bertanggal 28 Agustus 2012 dengan alasan berdamai untuk kembali hidup rukun bersama tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam tahap perdamaian belum masuk tahap jawaban, maka pencabutan yang diajukan oleh penggugat tidak memerlukan persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis telah sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

.....الصلح خير.....الخ

Artinya : "...dan perdamaian itu lebih baikdst.

Dan Hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (perceraian)"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan perkara nomor 155/Pdt.G/2012/PA Sgta., telah selesai;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 17 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqadah 1433 oleh kami Majelis Hakim, **Drs. Wanjofrizal, Ketua Majelis,** Arwin Indra Kusuma, S.HI, dan Nurhadi S.HI., masing-masing **Hakim Anggota,** putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis,** dengan didampingi masing-masing **Hakim Anggota,** dibantu oleh Mutiah, SH., **Panitera Pengganti,** dan dihadiri pula oleh pengugat dan tergugat.

Ketua Majelis,
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.HI.
Wanjofrizal.

Drs.

Nurhadi S.HI.

Panitera Pengganti.

Mutiah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp 120.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 211.000,-

Sangatta, 14 September 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Muhammad Salman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)